



**PENETAPAN**  
**Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Panji Suryanata Bin Hariyono**, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu, 04 April 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 009 Rw. 002, Desa Ujung Batu, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **"Pemohon I"**;

Berdasarkan Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: W15-A7/476/HK.05/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wakil dari pemberi kuasa:

**Hariyono bin Ridwan alias Riduan**, Tempat, tanggal lahir Jombang, 12 April 1960 (umur 61 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 009 RW. 002 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon II"**;

**Lis Hari Yayuk Emiati binti Hariyono**, Tempat, tanggal lahir, Kediri, 03 Februari 1983 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan, SLTP Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT. 011 RW. 004 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon III"**;

**Lutfi Tria Rahayu, A.Md binti Hariyono**, Tempat, tanggal lahir Pelaihari, 14 April 1994 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma 3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT. 009 RW. 002 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon IV"**;

Halaman 1 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh



Selanjutnya **Pemohon I, II, III dan IV** disebut juga sebagai “**Para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri (**Hariyono bin Ridwan alias Riduan** dan **Umi Saudah binti Juwahir**) yang menikah pada tanggal 01 April 1982 yang dicatatkan dan di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7/7/III/82 tanggal 01 April 1982;
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 telah meninggal dunia almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir**, di RSUD. H. Boejasin Pelaihari dalam usia 56 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 54/SKK/UB/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir**, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yakni:
  1. **Hariyono bin Ridwan alias Riduan** (suami almarhumah)
  2. **Lis Hari Yayuk Emiati binti Hariyono** (anak kandung almarhumah)
  3. **Lutfi Tria Rahayu, A.Md binti Hariyono** (anak kandung almarhumah)
  4. **Panji Suryanata bin Hariyono** (anak kandung almarhumah)

Halaman 2 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain dari 4 (empat) orang ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir**, hal ini disebabkan karena:

- Ayah kandung dan Ibu kandung almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir** yang telah meninggal dunia.

5. Bahwa di samping almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir** ada meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, almarhumah juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa uang tabungan di Bank Mandiri KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-1189740-5 atas nama **Umi Saudah**, yang tidak bisa diambil oleh ahli waris;

6. Bahwa akibat dari Buku Tabungan tersebut tercantum atas nama almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir**, maka untuk pengambilan uang tersebut oleh pihak Bank Mandiri KCP Pelaihari mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;

7. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir**, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 di RSUD. H. Boejasin Pelaihari dalam usia 56 tahun adalah sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir** dan terdiri dari:

**3.1 Hariyono bin Ridwan alias Riduan** (suami almarhumah)

Halaman 3 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.2 Lis Hari Yayuk Emiati binti Hariyono** (anak kandung almarhumah)

**3.3 Lutfi Tria Rahayu, A.Md binti Hariyono** (anak kandung almarhumah)

**3.4 Panji Suryanata bin Hariyono** (anak kandung almarhumah)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I yang bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wakil dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah hadir di muka persidangan;

Bahwa Majelis memberikan nasehat kepada Para Pemohon terkait dengan permohonan Penetapan Ahli Waris dari istri Pemohon II, ibu kandung Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dan tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I Nomor 63010319099900004 tanggal 20-11-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten tanah laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301031204600001 tanggal 17-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 4 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6301031901120003 tanggal 25-09-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon III Nomor 6301035702820003 tanggal 01-02-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 6301032603120006 tanggal 01-02-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon IV Nomor 6301035404940003 tanggal 15-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.4);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor 6301031303170006 tanggal 03-07-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor 7/7/III/82 tanggal 01-04-1982 dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lemahan kabupaten Kediri Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 54/SKK/UB/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris Nomor 64/SKAW/UB/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 5 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.10);

**11. Fotokopi Surat Keterangan Adanya Hubungan Keluarga Nomor 65/SKAW/UB/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.11);**

**12. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Nomor 031-00-1189740-5 atas nama Umi Saudah Cabang KCP Pelaihari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.12);**

## II. Bukti Saksi

**1. Muhammad Abd. Aziz bin Abdu Rahman**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kenanga Rt.12 Rw. 04 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari **Umi Saudah binti Juwahir**;
- Bahwa Pemohon II dan **Umi Saudah binti Juwahir** adalah sepasang suami istri, yang menikah sekitar tahun 1982 menurut agama Islam di Kecamatan Lemahan Kabupaten Kediri Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon II dan **Umi Saudah binti Juwahir** selama pernikahan telah dikarunia anak 3 (tiga) orang, yaitu: **1) Lis Hari Yayuk Emiati binti Hariyono, 2) Lutfi Tria Rahayu, A.Md binti Hariyono, 3) Panji Suryanata bin Hariyono**;
- Bahwa **Umi Saudah binti Juwahir** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 di Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari karena sakit;

Halaman 6 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Mistani. K Bin Kintung** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020 di Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almrhumah **Umi Saudah binti Juwahir** dan Pemohon II tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almrhumah **Umi Saudah binti Juwahir** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya almrhumah **Umi Saudah binti Juwahir** telah meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak, yakni: 1) **Hariyono bin Ridwan alias Riduan** (suami almarhumah) 2) **Lis Hari Yayuk Emiati binti Hariyono** (anak kandung almarhumah), 3) **Lutfi Tria Rahayu, A.Md binti Hariyono** (anak kandung almarhumah), 4) **Panji Suryanata bin Hariyono** (anak kandung almarhumah)
- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris almarhumah lainnya;
- Bahwa sepeninggalnya almrhumah **Umi Saudah Binti Juwahir** tidak ada meninggalkan wasiat serta hutang kepada siapa pun;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengambilan tabungan pada Bank Mandiri Cabang KCP Pelaihari atas nama almrhumah **Umi Saudah Binti Juwahir**;

2. **David Firdan Armando bin Imam Khoiri**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Anggrek Rt.12 Rw. 04 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;  
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari **Umi Saudah binti Juwahir**;

Halaman 7 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dan **Umi Saudah binti Juwahir** adalah sepasang suami istri, yang menikah sekitar tahun 1982 menurut agama Islam di Kecamatan Lemahan Kabupaten Kediri Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon II dan **Umi Saudah binti Juwahir** selama pernikahan telah dikarunia anak 3 (tiga) orang, yaitu: **1) Lis Hari Yayuk Emiati binti Hariyono, 2) Lutfi Tria Rahayu, A.Md binti Hariyono, 3) Panji Suryanata bin Hariyono**
- Bahwa **Umi Saudah binti Juwahir** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 di Rumah Sakit H. Boejasin Pelabuhan karena sakit;
- Bahwa **Mistani. K Bin Kintung** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2020 di Rumah Sakit Haji Boejasin Pelabuhan, karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir** dan Pemohon II tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir** telah meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak, yakni: **1) Hariyono bin Ridwan alias Riduan (suami almarhumah) 2) Lis Hari Yayuk Emiati binti Hariyono (anak kandung almarhumah), 3) Lutfi Tria Rahayu, A.Md binti Hariyono (anak kandung almarhumah), 4) Panji Suryanata bin Hariyono (anak kandung almarhumah)**
- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris almarhumah lainnya;
- Bahwa sepeninggalnya almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir** tidak ada meninggalkan wasiat serta hutang kepada siapa pun;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengambilan tabungan pada Bank Mandiri Cabang KCP Pelabuhan atas nama almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir**;

Halaman 8 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar permohonannya di kabulkan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan a quo.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon II sekaligus kuasa dari Pemohon II, III dan IV telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon terkait dengan permohonan Penetapan Ahli Waris dari kedua orangtua Para Pemohon, berdasarkan Hukum Islam dan para Pemohon tetap dengan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris telah diajukan oleh para Pemohon sebagai ahli waris dan telah diajukan di tempat tinggal Para Pemohon dan juga harta peninggalan berada, oleh karenanya Majelis dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah sebagai syarat untuk pengambilan tabungan pada Bank Mandiri Cabang KCP Pelaihari, atas nama almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir**;

Halaman 9 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dinazegelen kemudian di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.6 (KTP) Pemohon I, II, III dan Pemohon IV, telah ternyata bahwa identitas diri sama dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon, dan berdomisili di WilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, karenanya para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.7 (Kartu Keluarga) Pemohon I, II, III dan Pemohon IV, telah ternyata bahwa Pemohon II adalah ayah akandung Pemohon I, III dan IV, sedangkan almarhumah Umi Saudah adalah ibu kandung Pemohon I, III dan IV, karenanya para Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah membuktikan bahwa Pemohon dengan almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir** adalah sepasang suami yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah membuktikan bahwa almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris dan keterangan 2 orang saksi telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah Ahlli Waris dari almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir**;

Halaman 10 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri atas nama **Umi Saudah Binti Juwahir** dan keterangan 2 orang saksi telah membuktikan bahwa almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir** telah meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan pada bank Mandiri;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II adalah suami dan Pemohon I, II dan IV anak kandung dari almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir**;
- Bahwa Pemohon II dan almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir** adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 01 April 1982 di Kecamatan Lemahan Kabupaten Kediri;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon II dan almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir**, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yaitu **1) Lis Hari Yayuk Emiati binti Hariyono, 2) Lutfi Tria Rahayu, A.Md binti Hariyono, 3) Panji Suryanata bin Hariyono**;
- Bahwa almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 rumah sakit H. Boejasin Pelaihari, karena sakit;
- Bahwa saat almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir** ayah dan ibu kandungnya meninggal dunia, ayah dan ibu kandung keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir**, ada meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yakni: **1) Hariyono bin Ridwan alias Riduan** (suami almarhumah), **2) Lis Hari**

Halaman 11 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Yayuk Emiati binti Hariyono** (anak kandung almarhumah), **3) Lutfi Tria Rahayu, A.Md binti Hariyono** (anak kandung almarhumah), **4) Panji Suryanata bin Hariyono** (anak kandung almarhumah);

- Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa selama hidupnya almrhum tidak ada meninggalkan wasiat, hutang dan hibah yang belum dibayar;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah dan Pemohon II tidak ada melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk persyaratan pengambilan tabungan pada rekening Bank Mandiri Cabang KCP Pelaihari atas nama almrhumah **Umi Saudah Binti Juwahir**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian Majelis berpendapat bahwa almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir** tidak meninggalkan utang, wasiat dan hibah yang belum diselesaikan serta tidak didapatkan pula dalam harta warisan tersebut adanya sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasar fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) macam ahli waris yang tidak mungkin terhibah sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jika semua ahli waris ada maka yang berhak adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa almarhumah, telah meninggal dunia dalam keadaan Muslim dan Muslimah, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat: 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Halaman 12 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Al Qur'an surah An-Nisa ayat 12 menyebutkan :

*"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah";*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengutip Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

*من ترك حقا او مالا فھولوا رثه*

Artinya: *"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip dalil syara' yang tertulis dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 223 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

*والتركة ما خلفه الميت مال أوحق*

Artinya: *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir** untuk persyaratan Pengambilan uang tabungan pada Rekening Bank Mandiri Cabang KCP Pelaihari atas nama almarhumah **Umi Saudah Binti Juwahir**, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 13 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan para Pemohon tersebut di atas harus dinyatakan telah cukup bukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an, serta Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (b), (c) dan pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg, menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir**, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 di RSUD. H. Boejasin Pelaihari dalam usia 56 tahun adalah sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Umi Saudah binti Juwahir** dan terdiri dari:
  - 3.1 **Hariyono bin Ridwan alias Riduan** (suami almarhumah)
  - 3.2 **Lis Hari Yayuk Emiati binti Hariyono** (anak kandung almarhumah)
  - 3.3 **Lutfi Tria Rahayu, A.Md binti Hariyono** (anak kandung almarhumah)
  - 3.4 **Panji Suryanata bin Hariyono** (anak kandung almarhumah);
4. Menetapkan tabungan di Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 031-00-1189740-5 atas nama **Umi Saudah** menjadi hak Ahli Waris tersebut;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Haryitno, S.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP	Rp40.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp135.000,00</b>
( seratus dua puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 15 dari 15 halaman penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plh